



**P U T U S A N**

Nomor : 58/Pid.B/2017/PN.Plw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KOHLER SINAGA Als PAK LEO Bin LUDIN SINAGA;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 10 Juli 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Koridor PT. RAPP KM 53 Desa Segati  
Kec. Langgam Kab. Pelalawan;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 08 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 07 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 58/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 01 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam suratuntutannya No. Reg : PDM – 11 / PLW / 02 / 2017, Tanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN SINAGA** selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

***Dirampas untuk negara***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN SINAGA** bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis Song tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain yang kalah akan menghitung kartu dimana jumlah kartu terbesar atau yang terkecil membayar uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila salah satu dari pemain ada yang song (kartu pemain tersebut habis) maka itulah yang menang atau yang menerima uang taruhan/tengah, kemudian setiap pemain akan membayar uang kekalahan rata Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah),

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

----- A T A U -----

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN SINAGA** bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis Song tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain yang kalah akan menghitung kartu dimana jumlah kartu terbesar atau yang terkecil membayar uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila salah satu dari pemain ada yang song (kartu pemain tersebut habis) maka itulah yang menang atau yang menerima uang taruhan/tengah, kemudian setiap pemain akan membayar uang kekalahan rata Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 97

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw



(sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada *Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana*.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-I: **RUDI ALFONSO, SH:**

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO)
- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan Pihak Polsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ada dilakukan perjudian Jenis Song.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Samsul Bahri Lubis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi jenis song.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-II : **SAMSUL BAHRI LUBIS:**

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO)
- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan Pihak Polsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ada dilakukan perjudian Jenis Song.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Rudi Alfonso, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi jenis song.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO).
  - Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri
  - Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain yang kalah akan menghitung kartu dimana jumlah kartu terbesar atau yang terkecil membayar uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila salah satu dari pemain ada yang song (kartu pemain tersebut habis) maka itulah yang menang atau yang menerima uang taruhan/tengah, kemudian setiap pemain akan membayar uang kekalahan rata Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),
  - Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi jenis song.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
- 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan;
  - Uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO)
- Bahwa benar, saksi Rudi Alfonso, SH dan rekan-rekan Pihak Polek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ada dilakukan perjudian Jenis Song.
- Bahwa benar, saksi Samsul Bahri Lubis bersama dengan saksi Rudi Alfonso, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polek Langgam guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi jenis song.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

**KESATU** : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Ikut Serta Permainan Judi;**
3. **Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;**

## Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN SINAGA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. UNSUR IKUT SERTA PERMAINAN JUDI**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain yang kalah akan menghitung kartu dimana jumlah kartu terbesar atau yang terkecil membayar uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila salah satu dari pemain ada yang song (kartu pemain tersebut habis) maka itulah yang menang atau yang menerima uang taruhan/tengah, kemudian setiap pemain akan membayar uang kekalahan rata Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Ikut Serta Permainan Judi” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Kamis Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di samping warung kopi milik Sdri. Erni di Pinggir Jalan Koridor PT RAPP KM. 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SINAGA** bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa **KOHLER SINAGA ALS PAK LEO BIN LUDIN SINAGA** bersama-sama dengan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal (masing-masing masuk dalam DPO) sedang melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai alat taruhannya dan ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kartu remi warna biru dengan gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan Sinambela, Tarihoran dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah TERBUKTI BERSALAH melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

- **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : Kartu remi sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar, tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA,SH, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RIA AYU ROSALIN. SH., MH.**

**MENI WARLIA, SH.MH.**

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA. SH., ST., MH.**

Panitera Pengganti

**WILLAS GOMPIS SIMBOLON**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)